



LAPORAN STANDAR PELAYANAN SKPD TAHUN 2025



**DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Abepura Bumi Cenderawasih II Entrop Telepon 532207, 534231
JAYAPURA

Kode Pos : 99224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PROVINSI PAPUA

NOMOR : 800 /123 / II /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilai ukuran kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Papua;
- c. Standar Pelayanan masing-masing penyelenggara ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.huruf b. dan huruf c. perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama .

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 Tentang

13. Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

KESATU

Standar Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU merupakan bagian panduan sebagai penyelenggara pelayanan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara

KETIGA

Ruang Lingkup Standar Pelayanan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Meliputi.

- a. Pelayanan Surat Masuk Dan Keluar
- b. Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Industri Dan Perdagangan;
- c. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- d. Pelayanan Penerbitan SKA

- e. Pelayanan Penerbitan Nomor Izin Berusaha Perindustrian Dan Perdagangan
- f. Pelayanan Pengujian Produk Makanan Dan Minuman
- g. Pelayanan Pembuatan Akun Username dan Pendaftaran Izin usaha Industri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Pt. KEPALA DINAS


ANTHONY CASIMNBENA, S.Ag.M.Si
PENYUSUN UTAMA MUDA
NIP. 19700419 199712 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian, diperlukan adanya kepastian prosedur, waktu, biaya serta hasil pelayanan. Pelayanan publik yang belum memiliki standar yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, ketidakpastian hukum, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan, serta sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Standar Pelayanan Publik ini juga diharapkan menjadi sarana pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.

1.2 Tujuan

Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, dan produk pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menjadi pedoman dan acuan kerja bagi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara tertib, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
5. Mendorong terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di bidang perdagangan dan perindustrian.
6. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan guna meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian Laporan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua yang disusun secara Periodik ini dapat menjadi pertanggungjawaban dan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pelayanan publik yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;
10. Peraturan Gubernur Papua yang mengatur tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua;
11. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan sistematika pelaporan dalam penyusunan laporan standar pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Bab ini berisi penjabatan tentang tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi, juga data tentang sumber

daya manusia serta sarana prasarana yang ada serta permasalahan dan juga isu strategis yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.

BAB III STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA

Bab ini berisi jenis jenis standar pelayanan publik yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja yang telah diraih oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tahun 2026 serta langkah yang dapat di ambil di masa mendatang untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA

2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur Papua dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1) Kepala;

2) Sekretariat

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

- a. Seksi Pembangunan Sumberdaya Manusia Industri dan Sumberdaya Alam;
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreatifitas dan Inovasi; dan

- c. Seksi Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian.

4) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi; dan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.

5) Bidang Pengembangan Perdagangan

- a. Seksi Perdagangan dalam Negeri;
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
- c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

6) Bidang Perlindungan Konsumen

- a. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- b. Seksi Standarisasi; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1) Kepala

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas di bidang perdagangan dan perindustrian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi :
 - 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk menjelaskan arah penyusunan rencana kerja;
3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
6. Memanfaatkan naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
7. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perdagangan dan perindustrian dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
9. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
10. Memfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
12. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
13. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

14. Mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian..
- b. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 2. Pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 3. Pengordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 4. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 5. Pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
 6. Pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 7. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 8. Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 9. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Program
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

- a. Bidang Pembangunan sumber daya industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya industri.
- b. Bidang pembangunan sumber daya industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan Pembangunan sumber daya manusia industri dan sumber daya alam;
 5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengembangan teknologi industri;
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, kreativitas dan Inovasi; dan
 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.

4) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

- a. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan hubungan industrial.

- b. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - 2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan industrial;
 - 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan industrial;
 - 4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan persyaratan pengupahan jaminan sosial;
 - 5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian perselisihan;
 - 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat terdistribusi :
 - 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri ;dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.

5) Bidang Pengembangan Perdagangan

- a. Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan bidang pengembangan perdagangan.
- b. Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - 2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan perdagangan;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan perdagangan;
 4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengembangan urusan perdagangan;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas :
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

6) Bidang Perlindungan Konsumen

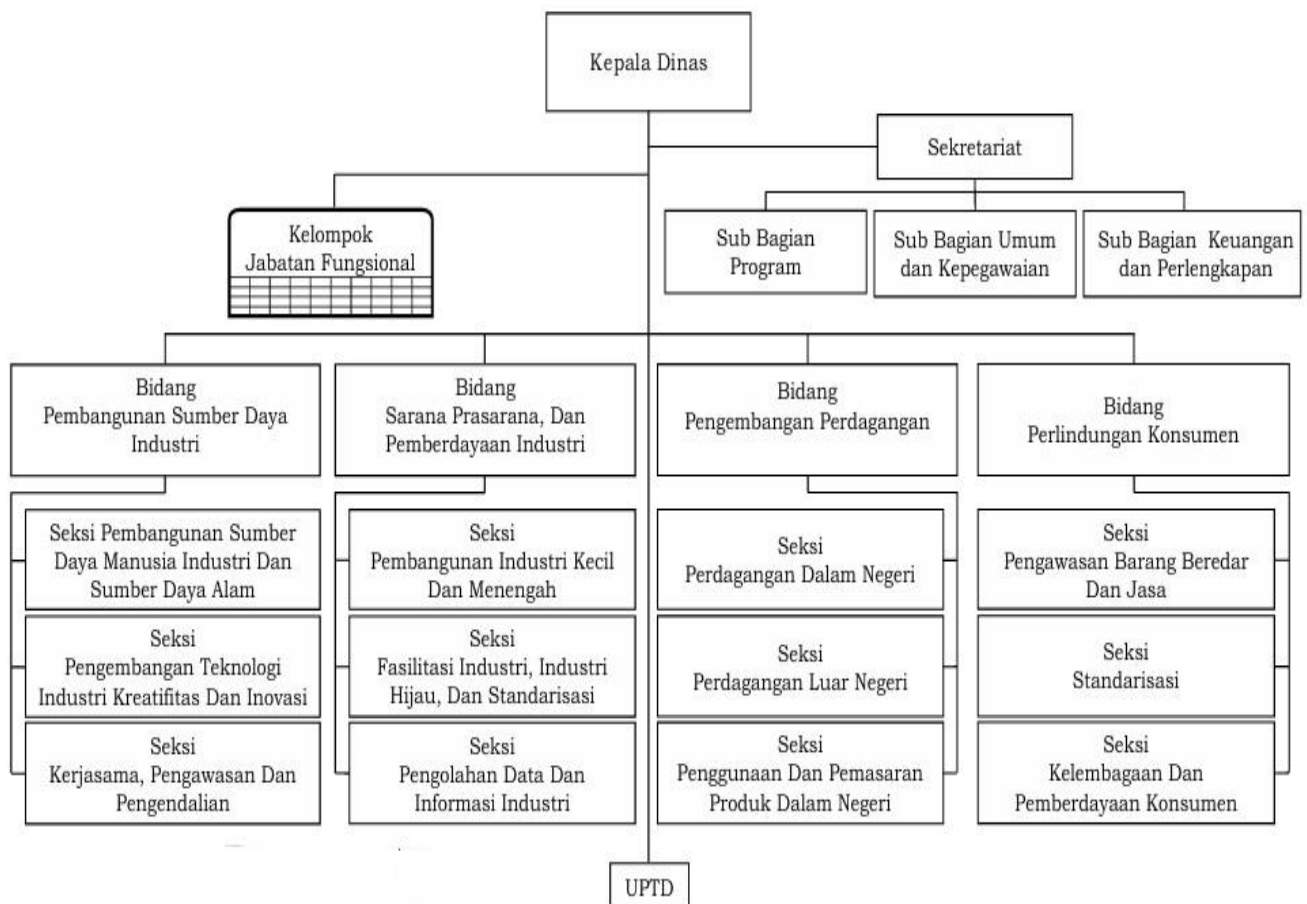
- a. Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga.
- b. Bidang Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib niaga;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib niaga;
 4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengembangan urusan Perlindungan Konsumen dan Tertibniaga;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang PerlindunganKonsumen dan Tertibniaga;, terdiri atas :
 1. Seksi PengawasanBarangBeredar dan TertibNiaga;
 2. Seksi Standarisasi; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan PemberdayaanKonsumen.

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Papua



2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, didukung

dengan 137 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 134 Orang dan P3K 3 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat, Golongan dan Eselon

Status Kepegawain/Pangkat		Gol/ Ruang	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Total
	1	2	3	4	5	6	7
A.	ASN						
	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	1
	Pembina Tingkat I	IV/b		4	-	-	4
	Pembina	IV/a	-	2	4	3	9
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	7	10	17
	Penata	III/c	-	-	4	6	10
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	4	12	16
	Penata Muda	III/a	-	-		21	21
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-		3	3
	Pengatur	II/c	-	-		6	6
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-		2	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-		45	45
	Juru Tingkat I	I/d	-	-			
	Juru	I/c	-	-			
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
C.	CPNS						
	CPNS	-	-	-	-	-	-
D.	P3K					3	3
	Jumlah						137

Sumber: Dinas Perdagangan 2025

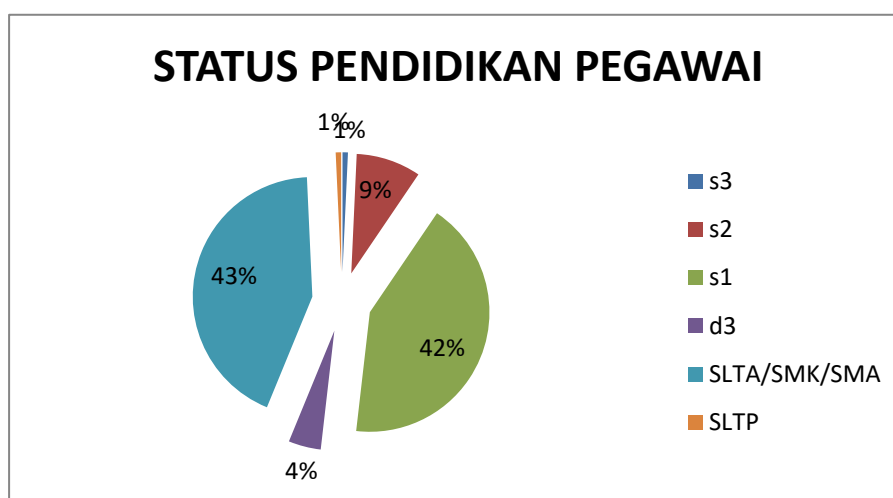
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Status Pegawai / Pendidikan		S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	JUMLAH
ASN	LAKI-LAKI	1	8	35		2		37		83
	PEREMPUAN		4	22		4		20	1	21
CPNS	LAKI-LAKI									
	PEREMPUAN									
P3K	LAKI-LAKI			1				2		3
	PEREMPUAN									
Jumlah		1	12	58		6		59	1	137
%		1%	9%	42%		4%		43%	1%	100

Sumber: Disperindag Provinsi Papua, 2025

Dilihat dari kualifikasi pendidikan sumberdaya manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua masih di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA 59 orang ,43 %, Sarjana S1 58 orang, 42%, Pasca Sarjana S2 12 orang, 9%, Strata 3 S3 1 orang, 1%, D3 6 orang, 4%, dan SLTP 1 orang, 1%. Sumber daya manusia yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua sebagai aparat negeri Sipil (ASN). Dari presentase diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih tinggi dari pada Sarjana maupun Pascasarja. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.1
Status Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian



2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Standar pelayanan publik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian waktu pelayanan. Permasalahan utama terletak pada belum meratanya penerapan standar pelayanan, keterbatasan kompetensi aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP), serta minimnya sarana dan prasarana pendukung, terutama di wilayah terpencil.

Selain itu, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur digital, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja turut memengaruhi konsistensi kualitas layanan. Dari sisi strategis, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi standar pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem layanan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan setiap jenis layanan memiliki kejelasan prosedur, waktu, biaya dan produk layanan.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua berfokus pada :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada perangkat Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Industri
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
4. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas
5. Meningkatkan Standardisasi Mutu dan Perlindungan Konsumen

BAB III

STANDAR PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA

Bedasarkan Peraturan Menteri PANRB tentang pedoman standar pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme/ Alur Proses	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk Layanan
1	Perizinan Usaha Perdagangan dan Industri	Surat permohonan, KTP, NIB, Dokumen Pendukung	• Pemohon mengajukan berkas (offline/online) • Petugas memverifikasi dokumen • Proses administrasi internal • Penerbitan rekomendasi/ izin	3-5 hari kerja	Gratis/ sesuai Regulasi	Surat Rekomendasi / ijin usaha
2	Tera & Tera Ulang UTTP	Permohonan tera, alat ukur yang akan diuji	• Pemohon membawa alat • Petugas melakukan pemeriksaan dan tera • Penerbitan sertifikat tera	1-2 hari kerja	Sesuai tarif resmi metrologi legal	Sertifikat tera dan tanda sah tera
3	Pembinaan dan Fasilitas IKM	Terdaftar sebagai IKM, Mengisi Formulir	• Pendaftaran IKM • Petugas melakukan pembinaan & pelatihan • Fasilitas promosi & pendampingan	Sesuai Jadwal Pembinaan	Gratis	Sertifikat pelatihan, fasilitas promosi, pendampingan usaha
4	Fasilitas Promosi & Akses Pasar	Produk IKM, formulir permohonan	• Pengajuan permohonan promosi • Verifikasi produk • Penjadwalan pameran /	3-7 hari kerja	Gratis	Laporan fasilitas promosi

			promosi • Publikasi & akses pasar			
5	Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok & Perlindungan Konsumen	Laporan / pengaduan Masyarakat	• Pengaduan diterima • Petugas melakukan pengecekan • Tindakan sesuai regulasi	Max. 3 hari kerja untuk tanggapan awal	Gratis	Laporan / Pengawasan / tindak lanjut Pengaduan
6	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Formulir pengaduan, bukti pendukung	• Pengaduan diterima • Verifikasi & klarifikasi • Penyelesaian pengaduan	Max. 3 hari kerja	Gratis	Tanggapan resmi/ penyelesaian pengaduan

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Bedasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman standar pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Standar pelayanan tersebut sekurang-kurangnya memuat komponen: dasar hukum, persyaratan, sistem/ mekanisme/ prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, serta jaminan pelayanan.

Dalam konteks Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, standar pelayanan diterapkan pada layanan bidang perdagangan dan perindustrian, antara lain:

- Pelayanan rekomendasi/perizinan usaha sektor perdagangan dan industri;
- Pembinaan dan fasilitasi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga;
- Pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- Fasilitasi promosi produk dan perlindungan konsumen.

Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan pada aspek kompetensi aparatur, optimalisasi sarana dan prasarana, digitalisasi layanan, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar standar pelayanan dapat diterapkan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah Papua. Dengan implementasi yang sesuai regulasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, standar pelayanan publik di bidang perdagangan dan perindustrian diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan

1.2 SARAN

Dengan tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Publik Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua ini ada beberapa saran yang kami sampaikan demi tercapainya tujuan dan system penulisan yang lebih baik di Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, antara lain:

1. Peningkatan Sosialisasi Layanan
2. Digitalisasi Proses Layanan
3. Evaluasi dan Monitoring Berkala
4. Peningkatan Kopetensi Petugas
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana
6. Transparansi dan akuntabilitas
7. Peningkatan Mekanisme Pengaduan

Implementasi Saran-saran ini akan menjadikan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua lebih cepat, transparan, akuntabel, ramah, dan berkualitas sesuai pedoman Permen PANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 23 Februari 2026



PI. KEPALA DINAS

ANTHON YOAS IMBENAI, S.Ag, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700419 199712 1 002